

Analisis Sistem Pengelolaan Dana Wakaf Di Yayasan Nurul Hidayah Qur'an Kecamatan Muara Piang Kabupaten Empat Lawang

Nurhayati, Choirunnisak, Meriyati

Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Email: Nurhaayati28@gmail.com, meri@stebisigm.ac.id, choirunnisak-

umar@stebisigm.ac.id

ARTICLE INFO

Article history

Received: 13-10-2023

Revised: 20-10-2023

Accepted: 20-10-2023

Kata Kunci

Perencanaan, Pengelolaan,
Pengumpulan, Realisasi Anggaran,
Monitor.

ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan bagaimana sistem pengelolaan dana wakaf di Yayasan Nurul Hidayah Qur'an di Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat lawang Sumsel kaitannya dengan pembangunan fisik dan non fisik. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori fungsi-fungsi manajemen berdasarkan model George R. Terry yang terdiri dari 4 (empat) dimensi diantaranya yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, belum memenuhi p4 dikarenakan sedikitnya donator, adanya penyatuan pengurus komite keuangan yang sering berganti, kurangnya promosi pengenalan wakaf di Yayasan Nurul Hidayah Qur'an, kurangnya pemahaman dan kesadaran wakaf masyarakat di sekitaran Yayasan Nurul Hidayah Qur'an.

ABSTRACT

Keywords

Planning, Management, collection,
Realization of the budget, Monitor

This research is based on how the waqf fund management system at the Nurul Hidayah Qur'an Foundation in Muara Pinang District, Empat Lawang Regency, South Sumatra, relates to physical and non-physical development. This research was analyzed using the theory of management functions based on the George R. Terry model which consists of 4 (four) dimensions including planning, organizing, implementing and controlling. The research approach used is qualitative using descriptive methods. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The results showed that, it did not meet p4 due to the small number of donors, the unification of financial committee members who often changed, the lack of promotion of the introduction of waqf at the Nurul Hidayah Qur'an Foundation, the lack of understanding and awareness of waqf in the community around the Nurul Hidayah Qur'an Foundatio..

PENDAHULUAN

Wakaf merupaaKn salah satu bentuk instrumen perekonomian Islam yang mengandung *unsur birr* (kebaikan), dan ukhuwah (persaudaraan). Wakaf dirincikan sebagai pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan masyarakat Muslim, dipertahankan esansinya, serta dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan. Indonesia merupakan negara berkembang yang mempunyai urutan ke 22 (dua puluh dua) dari 79 (tujuh puluh sembilan) negara berkembang di dunia. Indonesia menjadi

negara dengan populasi umat islam terbanyak di dunia dengan jumlah 86,7% dari total populasi indonesia permasalahan ekonomi seperti kemiskinan dan lapangan pekerjaan yang semakin sulit bukan hal baru tentunya untuk dihadapi sebuah negara berkembang. Bahkan hal tersebut menyebabkan kesenjangan sosial yang terus berlanjut setiap tahunnya. Aset wakaf di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Tiga tahun terakhir kementerian agama merilis laporannya mengenai aset wakaf. Tanah wakaf mencapai 3 miliar persegi dengan sebesar 420 hektar di seluruh lokasi indonesia. (Diy et al., 2021)

Wakaf di Indonesia telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat islam sejak agama islam masuk di indonesia. Hal ini terbukti dari banyaknya musollahmusollah yang bersejarah di bangun di atas tanah wakaf praktik wakaf yang sering dilakukan oleh masyarakat dalam mewakafkan hartanya adalah untuk ibadah. Wakaf di Indonesia mengalami berbagai kendala dalam tataran sosialisasi, aplikasi, maupun manajemen kendala yang paling mencolok bagi pemberdayaan wakaf adalah persoalan manajemen. Masyarakat Muslim Indonesia belum memiliki tradisi yang kuat untuk memaksimalkan pengelolaan wakaf di Indonesia. (Fanani, 2011)

Dalam sejarah islam, wakaf dikenal sejak masa rasullah SAW karena waka disyariatkan setelah nabi SAW madinah, pada tahun ke 2 hijriah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi islam (fuqaha) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf (Hamzani, et.al, 2020). Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah rasullah SAW ialah wakaf tanah milik nabi SAW untuk di bangun musholla. Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriah pernah mewakafkan ketujuh kebun di Madinah; diantaranya kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya. Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan Syariat Wakaf adalah Umar bin Khatab. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar ra, ia berkata: "Bahwa sahabat Umar ra, memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk, Umar berkata : "Hai Rasulullah SAW., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum dapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepada ku?"

Rasulullah SAW. Bersabda: "Bila engkau suka, kau tahan (pokonya) tanah itu, dan kau sedekahkan (hasilnya), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: "Umar menyedekahkan (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu Sabil dan tamu. Dan tidak dilarang mengelola (nazir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta" (HR. Muslim). Dalam perwakafan, pengelolaan wakaf atau nazhir sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Manajemen ini digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, menghimpun dana dan mendistribusikan hasil wakaf, dan menjaga hubungan baik antara nazhir wakaf dan masyarakat (Huda & Fauzi, 2019).

Dalam bahasa Melayu kata wakaf diartikan sebagai sesuatu yang diberikan untuk kegunaan orang ramai bagi keperluan yang berkaitan dengan agama Islam (Teuku Iskandar, 2000: 1543). Biasanya harta wakaf berupa tanah yang digunakan untuk membangun tempat ibadah (masjid dan musollah), lembaga pendidikan dan pusat kesehatan serta keperluan sosial lainnya. Wakaf merupakan salah satu ajaran Islam yang mengandung unsur spiritual dan material. Wakaf banyak nyak memiliki manfaat dan faedah terutama dalam hal membantu fakir miskin untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Ini karena harta wakaf dapat digunakan sebagai modal investasi jangka panjang untuk membangun fasilitas umum yang diperlukan masyarakat (Shalih Abdullah Kamil, 1993: 41).

Wakaf merupakan dua unsur utama, pertama unsur spiritual karena wakaf merupakan cabang ibadah yang mendekatkan diri wakif kepada Allah SWT. Kedua unsur material karena wakaf difahami sebagai usaha menjadikan harta dari kepentingan konsumsi menjadi harta dari kepentingan konsumsi menjadi modal investasi yang dapat menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan masa depan. Dari pemahaman tersebut, wakaf memiliki tiga unsur penting menurut sistem ekonomi makro Islam, yaitu: wakaf dapat merugikan tingkat suku bunga (Rate of interest). Wakaf merupakan salah satu mekanisme redistribusi kekayaan, dan mekanisme wakaf mengandung unsur investasi dan tabungan (swaving).

Selain itu, harta wakaf dapat membantu aktivitas ekonomi sebuah Negara,

baik digunakan sebagai sumber modal pembangunan atau yang lain. Sifat abadi harta wakaf sangat mendukung penyediaan modal tersebut (Mukharom, et.al, 2020).

Harta wakaf dapat digunakan dengan harta individu dan dijadikan modal bagi sebuah perusahaan. Sebagai dari keuntungannya dapat di tasarufkan berdasarkan peruntukannya. (Setiadi et al., 2020) Harta wakaf juga dapat berfungsi sebagai pendapatan, ini dapat dilihat jika harta wakaf dipinjamkan pada masyarakat melalui sistem *qard al-hasan* (pinjaman kebajikan). Dalam perwakafan, pengelolaan wakaf atau nazir sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Manajemen ini digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, menghimpun dana mendistribusikan hasil wakaf dan menjaga hubungan baik antara nazhir, wakif dan masyarakat.

Pengelolaan atau sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, perorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata "to manage" yang berarti menangani, memimpin, membimbing atau mengatur (Aji, et.al, 2023). Sejumlah ahli memberikan bahasa bahwa manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yayasan sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang social, kemanusiaan, dan keagamaan maka dari itu harus mempunyai manajemen yang baik dalam dalam pengelolaan yayasan, mulai dari pengelolaan dana wakaf yayasan, manajemen administrasi, manajemen kegiatan sampai kegiatan lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, pada satu sisi Yayasan Nurul Hidayah Qur'an juga mempunyai potensi yang cukup besar dalam menetapkan posisi yayasan dalam peradaban umat Islam di Kecamatan Muara Pinang, sebagai tempat pendidikan dan sebagai sarana pengembangan kebudayaan umat Islam. Untuk mewujudkan Yayasan Nurul Hidayah Qur'an kecamatan Muara Pinang secara bersamaan melakukan pembangunan fisik dan non fisik guna untuk meletakkan posisi yayasan pada tempatnya, yaitu pembangunan fisik melakukan kegiatan social, ekonomi, dan keagamaan. Dan yang kedua pembangunan fisik dan non fisik itu dapat lepas dari

Nurhayati, Choirunnisak, Meriyati

Analisis Sistem Pengelolaan Dana Wakaf Di Yayasan Nurul Hidayah Qur'an
Kecamatan Muara Piang Kabupaten Empat Lawang

dana wakaf yayasan sebagai penunjang mutlak. Bagaimana Pengelolaan dan pengembangan Dana Wakaf

Lokasi yayasan terletak di Kecamatan Muara pinang Kabupaten Empat Lawang Sumsel yang memiliki keunggulan berupa masyarakat yang ramah, udara yang bersih dan nyaman. Ini hanya satu satunya yayasan yang paling baik manajemennya di antara yayasan lainnya. Wakif tanah Yayasan pada 09 agustus 1990 yaitu Bapak Zainal Ausih seluas 1586m, lalu di bangun oleh Bapak KI, H Abd Rahman menjadi Madrasan Aliya pada tahun 1991 dan beriringnya waktu banyak sekolah sekolah lain dan murid yang sangat sedikit pada tahun 2001 Yayasan ini kosong atau tidak ada murid dan guru yang mengajar tetapi pada 2005 Yayasan ini menjadi madrasah tahfiz qur'an sampai saat ini. Dan pada tahun 2012 Yayasan diserahkan kepada Ibu Rusma Kaifi.S.pd dan sebagian di bangun menjadi TAAM (Taman asuh ank Mandiri) Nurul Iman sebagai lembaga pendidikan yang berada dikawasan pedesaan, sekolah ini memiliki khasan berupa peserta didik yang masi memegang tanggu nilai-nilai Agama. Dan ditambah lagi dengan dana wakaf produktif pada lembaga ekonomi Yayasan dalam betuk qordhul hasana masyarakat sekitar. Dana bayaran bulanan danawakaf Yayasan Nurul Hidayah Qur'an dan dana BOP bias dikatakan belum stabil, dikarnakan sedikitnya donator Yayasan.

Landasan Teori

1. Pengertian Wakaf

Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang memiliki potensi dalam mengembangkan ekonomi umat (munir 2013). Selain wakaf juga terdapat sumber dana sosial lain seperti zakat, infak, dan sedekah. Umat Islam di Indonesia telah lama mengenal dan menerapkan wakaf, yaitu sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Wakaf sangat erat hubungan dengan kegiatan sosial seperti hanyakegiatan sosial yang lain. Bahkan wakaf bisa dijadikan sebagai dana abadi umat yang memberikan manfaat dalam mensejahterkan masyarakat (Medias 2017).

Berdasarkan beberapa pengertian wakaf yang dikemukakan oleh beberapa fuqaha di atas, terlihat dengan jelas bahwa mereka memiliki substansi pemahaman yang serupa, yakni bahwa wakaf adalah menahan harta atau menjadikan harta

bermanfaat bagi kemaslahatan umat dan agama. Hanya saja terjadi perbedaan dalam merumuskan pengertian-pengertian wakaf serta tetap atau tidaknya kepemilikan harta wakaf itu bagi si wakif. Sedangkan menurut pasal 1 ayat (1) peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1977 serta Kompleksi Hukum Islam (KHI), Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian benda dari miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Secara Yuridis wakaf adalah perbuatan hukum yang menimbulkan atau mengakibatkan adanya harta yang terpisah dan bertujuan serta adanya nadzir yang mengelola harta tersebut (Ali Asy-Syaukani, 1347; 129).

Wakaf menurut hukum Islam kata "Wakaf" atau "Waqaf" berasal dari bahasa Arab "Waqafa". Asal kata "Waqafa" (Kementerian Agama Republik Indonesia 2006, 1) berarti "menahan" atau "berhenti" atau "diam di tempat" atau "tetap berdiri" kata "Waqafa-Yaqiu - Waqafan" sama artinya dengan "Habasa-Yahbisu-Tahbisan. (Atabik Ali, A. Zuhdi Muhdlor, 1998, 733) kata al- Waqaf dalam Bahasa Arab mengandung beberapa pengertian: "Menahan, dengan makna menahan harta wakaf untuk di wakafkan tidak dipindah milikikan" .(Sayyid - Sabiq, Fiqih al- sunah, 1983, cet.ke-4,jilid 3,,378).

Para ahli fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:

a. Madzhab Hanafi

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebijakan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta waris buat ahli warisnya. Jadi akibat hukum yang timbul dari wakaf hanya "menyumbang manfaat".(Devi Agustina & Renny Oktafia, 2021) Karena itu Mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang bersetatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebijakan (sosial), baik sekarang maupun akan

datang".(Che Mohd Amin & Muda, 2019)

b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencega wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadi menjadi manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq, walaupun yang dimilik itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. (khosyi'ah. 2010. 122-123)

c. Mazhab Syafil dan Hambali

Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepas harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakapan. wakaf tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta seperti: perilkuan pemilikan dengan cara kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukar atau tidak. (depag RI, 2008, 33)

Ada pun pengertian wakaf menurut UU nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 1 adalah "perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah".(Diy et al., 2021)

Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf, Undang-undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan, yang pelaksannya dilakukan sesuai dengan tata catata cara yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus di laksanakan. Undang-undang ini tidak memisahkan antara wakaf ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf (pasal 30,11). (Kompilasi Hukum

Islam, 2012, 241, 2896).

2. Dasar Hukum Wakaf

Adapun dasar hukum wakaf menurut islam adalah sebagai berikut (Abd. Shhomad. 2010.371) dalam Al-Qura'an secara khusus tidak terdapat ayat al-Quran yang menerapkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk infaq fi sabilillah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerapkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya."(Q.S Alimran:29) (Depag RI, Al-Qur'an)

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.(al-Baqarah : 261)

3. Rukun dan Syarat wakaf

1. Rukun Wakaf

Wakaf menurut hukum islam dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, Rukun wakaf ada 4 yaitu:

1. Wakif (orang yang mewakafkan harta)
2. Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan)
3. Mauqufalah (penerima wakaf / penerimaan wakaf)
4. Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya)

Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Rukun/ Wakaf dalam pasal 6 unsur wakaf ada 6 macam, yaitu:

- a. Wakif adalah pihak yang mewakili harta benda miliknya.
- b. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk

dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

- c. Harta benda wakaf. Harta benda yang memiliki daya tahan lama atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.
- d. Ikrar wakaf pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
- e. Mauquf alaih adalah orang yang menerima harta benda wakaf
- f. Jangka waktu wakaf. (Hasanah, 2009: 19)
- c. Syarat wakif

Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau kamalul kamul (lega competent) dalam membelajarkan harta. Kecakapan bertindak di sini meliputi empat kria, yaitu:

1. Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik, demikian Abu Zahrah mengatakan bahwa para fuqaha sepakat, budak tidak boleh mewakafkan hartanya bila ada izin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya.

2. Berakal Sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab dia tidak berakal, tidak mumayyiz dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya.

3. Dewasa (baligh)

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh), hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak pula menggugurkan hak miliknya.

4. Tidak berada di bawah pengampunan (boros/lalai)

Orang yang berada di bawah pengampunan di pandang tidak cakap atau berbuat kebaikan (tabarru), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah (pasal 20). Direktorat jendral, 22-23

4. Bentuk-bentuk wakaf

1. Wakaf ahli

Wakaf ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik keluarga si wakif atau bukan. Wakaf ahli juga sering disebut wakaf dzurri atau alal aulad wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan kerabat sendiri. Dalam satu segi, wakaf ahli ini mempunyai dua aspek kebaikan, yaitu (1) kebaikan sebagai amal ibadah wakaf, (2) kebaikan silaturrahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.

2. Wakaf Khoiri

Wakaf khoiri yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan (kepentingan umum). Wakaf ini di tunjukan untuk kepentingan umum dengan tidak terbatas pada aspek penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan tersebut bisa untuk keagamaan, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, keamanan dan lain-lain, yang dapat berwujud seperti pembangunan masjid, musollah, sekolah, jembatan, rumah sakit, pantu asuhan anakyatim, dan sarana sosil lainnya.

Dari tinjauan penggunaannya, wakaf ini lebih banyak manfaatnya ketimbang wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang mengambil manfaat. Sesungguhnya jenis ini juga merupakan salah satu cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah.

5. Pengertian Wakaf Tunai

Wakaf merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institute pengelolaan wakaf melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Dalam pengertian lain wakaf tunai dapat di artikan mewakafkan harta atau Lembaga keuangan syari'ah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh Nadzir ke dalam sector usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungan dapat di manfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan. (Choirunnisak, 2021)

Wakaf tunai (cash waqf) pertama kali dipakai pada masa Utsman di Mesir,

diakhir abad ke-16 (1555-1823 M)⁴. Pada era Utsmani di Mesir, berkembang pemakaian fikih Hanafi dalam menjalankan aktivitas bisnis dan sosialnya. Imam Muhammad asy-Syaibani menjelaskan bahwa sekalipun tidak ada dukungan hadis yang kuat, penggunaan harta bergerak sebagai wakaf dibolehkan, jika memang hal itu sudah menjadi kebiasaan umum pada daerah tertentu (Aravik, et.al, 2020). Bahkan bagi Imam Muhammad alSarakhsi, kebiasaan umum tidak selalu menjadi persyaratan dalam penggunaan harta bergerak sebagai harta wakaf. Bahkan menurut Crecelius, Dia menyatakan:

"No Islamic State was more energetic in its production of statistical records, more systematic in its record keeping, and more assiduous in preserving these records than the Ottoman Empire."

Artinya: "Tidak ada negara Islam yang lebih energik dalam menghasilkan wakaf dan catatan statistiknya, lebih sistematis dalam menjaga catatan tersebut, (Murat cizakca. Ottoman Cash Waqfs Revisited: The Case of Bursa 1555-1823, UK: FSTC 2004, hal 1).

Sebagaimana dikutip oleh Syarifudin Arif. Wakaf Tunai sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam. Tahun 2010 hal 93. serta lebih ketat dalam mengawasi catatan tersebut ketimbang Dinasti Ustman⁵. "Terdapat tiga alasan mendasar kenapa ahli fiqh era Utsmani menyusun bangunan wakaf tunai: pertama, pandangan bahwa aset bergerak dapat menjadi hartawakaf. Kedua, penilaian dan penerimaan atas uang sebagai aset bergerak. Ketiga, persetujuan atas pemberian uang tunai. Kepopuleran wakaf tunai terjadi setelah Professor Mannan mensosialisasikannya di Bangladesh melalui Social Investment Bank Limited (SIBL). SIBL membuat Sertifikat wakaf tunai (Cash Waqf Certificate) untuk mengumpulkannya dari orang kaya dan membagi perolehan wakaf tunai yang telah dikumpulkannya kepada orang-orang miskin.

Popularitas "wakaf tunai" ditimbulkan karena fleksibilitas penyebaran manfaat wakaf tunai kepada kalangan mustadh "afin (orang fakir dan orang yang tertindas ekonominya) dan dhu"afa" (orang miskin) di segala tempat (Arif, 2010: 92-94).

Secara bahasa, kata wakaf berasal dari bahasa Arab: AlWaqf bermaksud harta yang diwakafkan; Al-Habs bermakna harta itu ditahan, Al-Mana" bermaksud

dihalang. Dari segi syara” Wakaf bermaksud seseorang yang menyerahkan hak miliknya (harta yang boleh digunakan tanpa susut fizikalnya) kepada pengguna wakaf tersebut dari mula harta diwakafkan hingga ke akhirnya semata-mata kerana Allah S.W.T Ianya tidak boleh diambil kembali atau dimiliki oleh mana-mana individu (Majelis Agama Islam Negeri Johor). Sedangkan menurut Faishal Haq, kata Waqf(wakaf) dapat diartikan sebagai sesuatu yang substansinya (wujud aktiva) dipertahankan, sementara hasil/manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan Waqif (orang yang mewakafkan hartanya).

Namun dalam perkembangannya terdapat implementasi wakaf dengan “tunai”sebagaimana yang dilakukan pada masa kekhalifahan Utsmaniyah. Wakaf dengan sistem ”tunai” membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi bidangkeagamaan, pendidikan, serta pelayanan sosial. Tabungan dari warga negara yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran sertifikat wakaf tunai, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai tersebut dapatdigunakan untuk berbagai kepentingan kemaslahatan umat.

Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa ”wakaf tunai” merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (nadzir) melalui penerbitansertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Dalam pengertian lain Wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syari’ah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nadzir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umatdan bangsa secara keseluruhan (Faisal Haq: 391-392).

Wakaf tunai merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelolaan wakaf mepenerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Dalam pengertian lain wakaf tunai dapat diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syari’ah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang

terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nadzir kedalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat keseluruhan.

Ditinjau dari UU Wakaf, pengembangan wakaf uang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pembentukan institut wakaf, untuk diperoleh yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam memberdayakan aset wakaf Indonesia lebih produktif.
- b. Pengehimpunan wakaf uang, penghimpunana dana diatur dalam pasal 28 UU wakaf jo pasal 23 PP Nomor 41 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa wakaf dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah.
- c. Pengelolaan wakaf uang, terdapat beberapa pilihan seperti investasi langsung pada bidang-bidang produktif, investasi melalui deposit pada bank syariah, investasi penyertaan melalui perusahaan modal ventural dan investasi portofolio lainnya dengan mempertimbangkan potensi hasil dan risikonya.

Sedangkan pengertian wakaf tunai yang lainnya, Wakaf tunai (Cash Waqf) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Bank Indonesia mendefinisikan wakaf tunai adalah penyerahan asset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan selain untuk kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya (Ula, hlm 2).

Sementara Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendefinisikan tentang wakaf tunai, sebagai berikut (Syam, hlm 5):

- a. Wakaf uang (cash waqaf/ waqf al nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang atau lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c. Wakaf uang hukumnya boleh.
- d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
- e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual,

dihibahkan, dan atau diwariskan.

6. Pengelolaan

Merupakan terjemahan dari kata "management" di dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan berarti menyelenggarakan, menurut Harsey dan Blanohrd dalam Sudjana didefinisikan sebagai berikut: management as working together or through people, individual or group, to accomplish organizational goal. Jika diartikan manajemen adalah kegiatan bekerja sama atau melalui orang lain baik perorangan maupun kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen yang berasal dari bahasa Inggris "management" yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan elolaan Dana

Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan adalah suatu yang detail dari pengelola, sedangkan mengelola adalah suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, perencanaan, mengorganisasikan, pengkoordinasian dan melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penilaian (Zamzam, . Selanjutnya pengelolaan menghasilkan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan. Defenisi lain menyebutkan bahwa pengelolaan adalah menyelenggarakan atau perumusan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan lancar, efektif dan efisien. Orientasi dalam mengelola dana wakaf adalah bagaimana pengelolaan tersebut mampu memberikan hasil yang semaksimal mungkin, sehingga dana-dana tersebut harus diinvestasikan pada usaha usaha produktif. (Sulistiyani et al., 2020)

Dalam perwakafan, pengelola wakaf atau nazhir sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Manajemen ini digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaaan wakaf, menghimpun dana dan mendistribusikan hasil wakaf, dan menjaga hubungan baik antara nazhir, wakif dan masyarakat.

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuai hingga menjasi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dana dapat juga di artikan sebagai untuk melakukan semua agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat (Aravik, et. al, 2019). Menurut Andrew Koontz pengelolan adalah serangkain aktivitas aktivitas koordinasi, yang mencakup

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, penetapan serta pengambilan keputusan untuk menghasilkan suatu produk dan jasa efektif dan efisien.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata pengelolaan, mempunyai 4 pengertian, yaitu:

- a) Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan dan mengelola.
- b) Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.
- c) Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.
- d) Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

7. Teori Manajemen Pengelolaan

Terry dikutip dalam (Sukarna 2011:10) mengemukakan bahwa manajemen memiliki empat fungsi diantaranya perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating) dan pengawasan (controlling). Adapun berikut merupakan deskripsi fungsi manajemen.

1. Perencanaan (planning)

Perencanaan atau planning menjadi fungsi penting dalam proses berjalannya organisasi karena dalam perencanaan menjadi langkah awal yang dilakukan dari suatu kegiatan. Terry (2011:10) mengemukakan bahwa terdapat jenis-jenis atau kategori dari perencanaan diantaranya yaitu:

- a. Perencanaan fisik (physical planning) meliputi perencanaan yang bersifat fisik, misalnya perencanaan kota, perencanaan daerah, perencanaan pembangunan dan sebagainya.
- b. Perencanaan fungsional (Functional planning) yang bersifat fungsional, misalnya perencanaan produksi, perencanaan keuangan, perencanaan pegawai, dan perencanaan penjualan serta perencanaan advertensi.
- c. Perencanaan komprehensif (Comprehensive planning) merupakan gabungan antara perencanaan fisik dan perencanaan fungsional.

d. Perencanaan kombinasi umum (General combination planning) meliputi perencanaan fisik, fungsional dan komprehensif yang sekaligus digabungkan.

Pembuatan dan penyusunan perencanaan harus dapat dilakukan dengan matang serta diarahkan terhadap sasaran yang akan dituju. Hal tersebut dilakukan karena apabila tanpa ditentukan tujuan (objective), maka suatu perencanaan yang dibuat akan berpotensi berantakan dan tidak akan mencapai apa yang diharapkan. Perencanaan juga perlu untuk ditentukan standarnya yaitu standar kuantitas maupun kualitas. Tanpa adanya langkah menentukan standar maka akan sulit untuk melakukan control dalam pelaksanaan kerja (Sukarna 2011:16).

2. Pengorganisasian (Organizing)

Terry (2011:38) mengemukakan bahwa pengorganisasian merupakan penentuan, pengelompokan, dan penyusunan dari berbagai macam kegiatan yang perlu untuk dibutuhkan untuk dapat mencapai tujuan, penempatan tiap individu, terhadap kegiatan ini, penyediaan factor-faktor fisik yang sesuai dengan keperluan kerja serta menunjukkan hubungan wewenang yang dilimpahkan terhadap setiap individu dalam hubungannya terhadap pelaksanaan disetiap kegiatan yang diharapkan. Didalam organisasi perlu adanya pengorganisasian yang baik perlu adanya keseluruhan komponen yang dapat menjalankan tugas sesuai dengan tugas tersebut serta dibagi masing-masing anggota yang disesuaikan dengan pembagian tugas tersebut dibagi masing-masing anggota disesuaikan terhadap bidang tanggungjawab dan wewenang yang ada. Terry (2011:46) mengemukakan bahwa dalam asas-asas pengorganisasian terdiri dari:

- a. Tujuan (The Objective)
- b. Pembagian Kerja (Departmentation)
- c. Penempatan tenaga kerja (Assign the personnel)
- d. Wewenang dan tanggung jawab (Authority and Responsibility)
- e. Pelimpahan wewenang (Delegation of authority)

3. Pelaksanaan (Actuating)

Terry dikutip dalam sukarna (2011:82) menjelaskan bahwa pelaksanaan adalah cara seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan mendorong dan memotivasi bawahannya untuk dapat melaksanakan tugas yang dimiliki serta

menciptakan suasana yang kondusif dengan tujuan agar seseorang atau kelompok dapat berkegiatan nyaman sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Segala bentuk kegiatan harus dapat dilaksanakan secara terarah terhadap pencapaian tujuan dan sasarannya. Hal ini didasarkan pada kegiatan yang tidak terarah terhadap tujuan dan sasaran hanyalah bentuk pemborosan semata terhadap tenaga kerja, uang, waktu, hingga material dengan kata lain pemborosan terhadap tools of management dan cenderung mis management. Hal tersebut menjelaskan bahwa dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan bukan hanya bergantung terhadap perencanaan dan pengorganisasian saja melainkan juga pelaksanaan dan pengawasan menjadi hal penting yang perlu menjadi perhatian. Terry (2011:83) juga mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang diperlukan terhadap proses pelaksanaannya.

- a. kepemimpinan (leadership)
 - b. Sikap dan moral (attitude and morale)
 - c. Tata hubungan (communication)
 - d. Perangsang (incentive)
 - e. Supervisi (supervision)
 - f. Disiplin (disciplin)
4. Pengawasan (Controlling)

Terry dikutip dalam (Sukarna 2011:110) mengemukakan bahwa pengawasan merupakan rumusan dalam menentukan apa yang harus dicapai berupa standar dari apa yang sedang dilaksanakan diantaranya pelaksanaan menilai pelaksanaan sehingga dalam pelaksanaan diharapkan akan sesuai dengan rencana dan memenuhi standar. William H. Newman dikutip dalam (Sukarna 2011:111) juga mengemukakan bahwa pengawasan merupakan tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menjamin bahwa pelaksanaan telah sesuai dengan rencana. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan menjadi sebuah tindakan perbaikan kerja agar dapat sesuai dengan seluruh kegiatan dari rencana yang telah ditetapkan petunjuk-petunjuk dan instruksi sehingga tujuan yang diharapkan akan tercapai. Fungsi pengawasan memiliki maksud dan tujuan yang diantaranya adalah:

- a. Untuk dapat memahami jalannya pekerjaan telah sesuai atau belum sesuai.

- b. Untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat dan berupaya untuk melakukan pencegahan dengan tujuan untuk tidak terjadi kembali kesalahan yang sama maupun kesalahan-kesalahan yang baru.
- c. Untuk mengetahui hasil pelaksanaan dengan dibandingkan dengan standar rencana yang telah ditetapkan.
- d. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja sesuai dengan prosedur dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian menggunakan data kualitatif, data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata, frasa, atau kalimat yang mengandung makna dalam penelitian ini mengenai system pengelolaan dana wakaf di Yayasan Nurul Hidayah Qur'an kecamatan muara pinang kabupaten Empat Lawang Sumsel.

PEMBAHASAN

Bersadarkan Hasil Observasi dan wawancara penulis bahwa pengelolaan wakaf adalah dengan adanya peraturan-peraturan dan tugas dalam pengelolaan dana wakaf yang dilakukan Yayasan Nurul Hidayah Qur'an di Kecamatan Muarah pinang kab Empat lawang untuk pengelolaan dana wakaf, dimulai persiapan awal adanya agenda yang dilakukan yaitu dengan melaksanakan rapat pengelolaan dana wakaf oleh Ketua Yayasan Nurul Hidayah Qur'an di Kecamatan Muarah pinang kab Empat lawang, rapat ini dilakukan 1 kali dalam sebulan, rapat pertama menentukan siapa-siapa anggota yang akan dilibatkan maka itu akan dibuat SK pembentukan panitia dalam pengelolaan dana wakaf tersebut, rapat kedua menjelaskan agenda yang akan dilakukan yaitu menjelaskan program-program apa saja yang akan di kelola dan dari program tersebut itu akan dibagi 2 tim untuk menjalankan masing-masing dari program tersebut. Rapat ketiga merumuskan kegiatan ini dilaksanakan selama satu bulan dan hasil nya akan menjadi sebuah keputusan proses ini dilakukan secara sistematis dengan apa yang telah diarahkan oleh pimpinan. (Hasil wawancara Ketua Yayasan Nurul Hidayah Qur'an Bapak Kaizar tanggal, 28 juni 2023. 10.30)

Yayasan telah mempercayai bagian bendahara dan komite untuk menjalankan

sarana dan prasarana yang ada di Yayasan Nurul Hidayah Qur'an kab Empat lawang, dan pihak bendahara dan komite sendiri sudah mempercayai kepadaketua bagian masing-masing untuk memilih siapa-siapa yang akan menjadi pelaku kegiatan pengelolaan dana wakaf. Untuk bagian bendahara itu bertugas sebagai pengelolaan dana wakaf, Bagian komite dan keuangan itu bertugas untuk menyusun perencanaan strategi pengelolaan wakaf, tim dari bagian pengelolaan itu bertugas sebagai pelaksanaan dan pengelolaan pengembangan wakifi, tim dari bidang lainnya itu beretugas sebagai penyusunan dan pelaporan dana wakaf serta pengelolaan pengembangan. Panitia yang sudah dibentuk diberi tugas sesuai dengan SK (Surat Keputusan) yang telah dibagikan, dan diarahkan untuk persiapan pengelolaan dan pengumpulan dana wakaf melalui rapat. (Hasil Wawancara dengan ketua bendahara Riana Pratiwi tanggal 28 juni 2023. 13.45)

Yayasan telah melakukan pelaksanaan kerja, dengan adanya prosedur pengloalan dana wakaf Di Yayasan Nurul Hidayah Qur'an kab Empat Lawang yaitu, pertama Pengumpulan Dana yang dimana pengumpulan wakaf menggunakan 2 model yaitu dengan melalui rekening, dan langsung keketua Yayasan dan yang bertanggung jawab dalam pengumpulan dana wakaf ini adalah pihak dari bidang pengumpulan. Kedua Pengelolaan dana yang dimana dana yang sudah terkumpul akan disalurkan kepada ketua Yayasan kemudian pengurus Yayasan mengajukan proposal yang mencantumkan data-data yang mewakafkan yang direkomendasi ke yayasan untuk dapat menerima dana wakaf dan yang bertanggung jawab adalah pihak dari bidang administrasi, bendaara dan komite yayasan. Ketiga Distribusi wakaf yang dimana pendistribusian wakaf dana wakaf digunakan dengan direncanakan pembangunan atau lainnya (wawancara kepala sekolah ibu Rusma kaifi) Dalam upaya mengetahui hasil penyelenggaraan berjalan atau tidaknya suatu kegiatan pihak yayasan melakukan monitoring yang akanmenentukan bentuk konkrit dari hasil pencapaian dan penyelenggaraan suatu program kegiatan. Jadi monitoringnya itu setiap ada kegiatan itu pasti adanya evaluasi dan ada rapat setiap ketua pimpinan ataupun dari staf yayasan Nurul Hidayah Qur'an kab EmpatLawang, dan adanya rapat ini untuk mengevaluasi dan memberikan motivasikedepan di yayaan Nurul Iman Kab Empat Lawang. (Hasil Wawancara dengan Ketua Yayasan

Bapak kaizar tanggal 28 juni 2023. 10.30)

Wawancara terhadap beberapa informan tersebut dilakukan pada hari yang berbeda menyesuaikan pada waktu yang diperkenankan informan untuk diwawancarai oleh penulis. Adapun analisis yang penulis lakukan berdasarkan teori fungsi manajemen George R. Terry.

Menurut George R. Terry mengemukakan bahwa dalam penyusunan dan pembuatan perencanaan harus dibuat secara matang dan diarahkan kepada sasaran yang akan dituju terlebih dahulu serta harus menentukan standar yang menjadi ukuran baik buruknya atau tepat tidaknya jumlah hasil suatu pekerjaan. Hal tersebut sejalan dengan adanya SOP, pedoman maupun sejenisnya sebagai hasil proses penyusunan dan pembuatan perencanaan yang lebih terarah dan mencapai tujuan lebih maksimal. Bahwa dalam proses pembuatan perencanaan perlu memperhatikan anggaran dengan cukup dan disesuaikan terhadap kemampuan, maka dari itu, dengan tidak adanya perencanaan anggaran yang baik maka proses pelaksanaan yang dilaksanakan akan berdampak terhadap anggaran yang tidak terserap dengan optimal hingga dikhawatirkan tidak terlaksana akibat kekurangan anggaran. Sebagaimana pandangan George R. Terry yang mengemukakan bahwa setelah melakukan proses penetapan pelaku atau orang-orangnya, maka perlu adanya proses penetapan wewenang dan tanggung jawabnya, agar orang tersebut dapat melakukan peranan dengan baik.

Berdasarkan pada hal tersebut didalam analisis pada aspek pengorganisasian ini peneliti membagi menjadi dua sub aspek yaitu pelaku kegiatan pembagian tugas dan tanggung jawab dengan melalui teknik wawancara dokumentasi maupun observasi diantaranya

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Yayasan Untuk pelaksanaan pemasaran yang dilakukan oleh Yayasan ini, pada dasarnya kita bersosialisasi kepada masyarakat disekitar Yayasan. Kita datang kesuatu daerah/desa kemudian kita sebarkan/memberitahukan bahwa adanya Yayasan yang membutuhkan wakaf Dan menjelaskan Wakaf kepada masyarakat yang intinya bertujuan untuk memberikan bantuan berupa dana Dan Alhamdulillah dari sosialisasi tersebut ada Masyarakat yang sudah pada tertarik untuk segera mewakafkan dananya ini. Jadi

untuk pemasarannya Yayasan berupa sosialisasi atau dari mulut ke mulut. Karena dengan menggunakan pelaksanaan pemasaran dari mulut masyarakat ke mulut masyarakat lainnya tetapi banyak masyarakat yang belum memahami wakaf uang. Menurut saya, pelaksanaan yang dilakukan badan wakaf Yayasan Nurul Hidayah Qur'an ini sebenarnya sudah bagus dan cukup baik, selain sangat sopan mereka tidak ada unsur pemaksaan" Menurut hasil wawan cara diatas menyimpulkan bahwa untuk pelaksanaan pemasaran yang dilakukan Yayasan yakni religious, beretika, realisatis, dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan inilah yang dinamakan marketing Syariah, dimana konsep marketing terbaik untuk hari ini dan untuk masa depan. Para marketing sudah berkepribadian baik, selalu berlaku adil kepada nasabah, selalu jujur, tidak ada unsur keterpaksaan, tidak curang, dan amanah, selalu melayani dengan rendah hati. Oleh karena itu, pemasaran Syariah merupakan sebuah disiplin bisnis strategi yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran dan perubahan values dari suatu inisiator kepada stakehoders-nya, yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip muamalah dalam islam. (Bayanuloh, 2020)

Suatu tujuan tidak akan tercapai apabila tidak adanya proses pelaksanaan kerja yang maksimal meskipun telah mempersiapkan proses perencanaan dan pengorganisasian dengan sedemikian rupa. Proses pelaksanaan juga merupakan implementasi dari fungsi perencanaan yang dimana telah disusun sedemikian rupa untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Maka dengan hal tersebut, dengan mengaitkan pada sub aspek perencanaan, peneliti membagi aspek pelaksanaan menjadi sub aspek realisasi anggaran dan prosedur pelaksanaan dari hasil teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi sebagai berikut.

Menurut George R.Terry menjelaskan bahwa maksud dan tujuan pengawasan diantaranya yaitu 1) untuk dapat mengetahui bagaimana jalannya pekerjaan, apakah sudah mencapai tujuan atau tidak, 2) untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan agar supaya tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan- kesalahan baru, 3) untuk mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam perencanaan telah terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah

ditentukan, 4) untuk mengetahui apakah pelaksanaan biaya sesuai dengan program seperti yang telah ditentukan dalam perencanaan atau tidak, 5) untuk mengetahui hasil pekerjaan dengan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam rencana, serta 6) untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja sesuai dengan prosedur dan kebijaksanaan yang telah ditentukan. Hal tersebut kemudian mendasari pentingnya proses pengawasan pada tiap program yang telah diselenggarakan tanpa memperhatikan apakah penyelenggara tersebut berasal dari instansi pemerintahan maupun swasta. (Sukarna, 2011:112)

Pengawasan juga menjadi aspek yang memiliki peran penting yaitu sebagai proses memastikan dari apa yang telah direncanakan, diorganisasikan hingga pelaksanaan yang telah berjalan sehingga dapat diketahui apakah telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam upaya mengetahui hasil penyelenggaraan suatu kegiatan maka perlu dilakukan monitoring terhadap sasaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Hasil monitoring tersebutlah yang akan menentukan bentuk konkrit dari hasil pencapaian dan penyelenggaraan suatu program kegiatan. Selain itu juga akan dapat diidentifikasi kendala yang terjadi untuk kemudian dapat diminimalisir agar tidak terjadi pada penyelenggaraan kegiatan selanjutnya. Maka berdasarkan pada hal tersebut peneliti membagi aspek pengawasan menjadi dua sub aspek yaitu monitoring dan kendala yang dihadapi.

1. Realisasi Anggaran Pengelolaan

Realisasi anggaran menjadi bentuk laporan pertanggung jawaban dalam sebuah kegiatan yang dimana memberikan gambaran dari rancangan anggaran terhadap realisasi dalam menganggarkan anggaran kebutuhan program. Didalam suatu instansi pemerintah, fungsi rancangan anggaran akan menjadi bentuk ketaatan dan tanggung jawab terhadap negara atas penggunaan keuangan negara dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pada hal tersebut, peneliti berupaya mengetahui secara detail terkait realisasi anggaran penerimaan dana wakaf di Yayasan. Hasil Penelitian

Tabel 4.1
Pengumpulan Dana Wakaf
Yayasan Nurul Hidayah Qur'an Pada 2022-2023

Nurhayati, Choirunnisak, Meriyati

Analisis Sistem Pengelolaan Dana Wakaf Di Yayasan Nurul Hidayah Qur'an
Kecamatan Muara Piang Kabupaten Empat Lawang

No	Nama Wakif	Jumlah
1	Sahima	Rp. 10.000.000
2	Nayu	Rp. 15.000.000
3	Mansur	Rp. 6.000.000
4	Uci	Rp. 5000.000
5	Dhea	Rp. 10.000.000
6	Sunarti	Rp. 2.000,000
7	Paini	Rp. 20.0000.000
8	Zainal	Rp. 3.000.000
9	Ponimin	Rp. 500.000
10	Martini	Rp. 800.000
11	Musmulyadi	Rp. 1.000.000
	Jumlah	Rp. 73.300.000

Su Pada Tabel 1.1 Laporan Keuangan, Yayasan Nurul Hidayah Qur'an pada tahun

Pada Tabel 1.1 Laporan Keuangan, Yayasan Nurul Hidayah Qur'an pada tahun 2022-2023 Dana Wakaf terkumpul sebesar Rp. 73.300.000 sepertinya sudah sesuai dengan rancangan anggaran, itupun sudah terserap semua walaupun dananya kurang kalau persentase nya hampir 100 persen." (Hasil wawancara pada tanggal

Nurhayati, Choirunnisak, Meriyati

Analisis Sistem Pengelolaan Dana Wakaf Di Yayasan Nurul Hidayah Qur'an
Kecamatan Muara Piang Kabupaten Empat Lawang

22 juni 2023. 13.45) kalau realisasi anggaran itu sudah sesuai dengan rancangan yang sudah ditentukan, meskipun memang dana yang di anggarkan itu kurang tapi sedemikian rupa kita rancang anggaran dana itu jadi pedoman kita dalam penganggarnya. Nah kalau kamu mau tau rinciannya bisa lihat saja di perencanaan disana semua dokumen diarsipkan di perencanaan.” (Hasil wawancara pada tanggal 22 juni 2023. 13.55)

Berdasarkan pada hasil wawancara diatas, menjelaskan bahwa pihak terkait dalam pengumpulan dana wakaf telah menganggarkan sesuai dengan perencanaan anggaran yang telah ditetapkan sebelum proses pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dalam realisasi anggaran telah mengikuti pedoman dari rancangan anggaran yang terdapat pada yang telah ditentukan agar tidak ada anggaran lain yang masuk kedalam pelaksanaan akibat kekurangan dana anggaran. Dalam hasil wawancara tersebut informan kembali menyinggung anggaran dana yang kurang dari kegiatan. Oleh karena itu dalam perencanaan anggaran dan realisasi anggaran pendapatan akan sangat penting dilakukan karena akan dapat mengetahui bagaimana tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah pada tiap tahunnya, sehingga untuk ditahun berikutnya instansi akan dapat meningkatkan efektivitas kinerjanya. Untuk memperkuat hasil wawancara yang telah diuraikan, peneliti melakukan pengamatan dokumentasi dalam Laporan Akhir pengumpulan dana wakaf.

**Tabel 4.2 Realisasi Penerima Dana Wakaf
Yayasan Nurul Hidayah Qur'an Kab. Empat Lawang Tahun 2022-2023**

Tahun	Realisasi	Persen
2022	Rp. 48.000.000	45%
2023	Rp. 25.300.000	40%

Sumber: Yayasan Nurul Hidayah Qur'an Kab. Empat Lawang, 2023

Tabel diatas dapat diketahui bahwa target penerimaan dana wakaf pada Yayasan tidak tercapai dan realisasi di tiap tahunnya cenderung menurun. Penurunan ini dikarenakan Yayasan berada di perdesaan dan (Hasil Wawancara Dengan ketua Yayasan Bapak Kaizar).

2. Prosedur Pelaksanaan pengumpulan dana wakaf

Untuk proses penyelenggarannya itu sendiri ada 3 bagian ketua yayasan, ada bendahara dan komite yang membidangi pendistribusian dan pendayaguunaan, dan wakil ketua tiga itu di bidang pelaporan keuangan dan wakil ketua 3 membidangi. Jadi yang terkait penyelenggaraan itu jadi saling terkait. Dimana pendistribusian itu terkait dengan yang lain-lainnya begitu juga pelaporan, pendistribusian harus dibuktikan dengan pelaporan karena kita diawasi dengan akuntan publik juga ada audit syariah internal dan memang harus sesuai ketentuan. (Hasil wawancara 2 juli 2023. 09.35).

Segala proses kegiatan yang dilakukan harus terarah dengan baik terhadap sasarannya. Hal tersebut mengingat apabila sebuah kegiatan yang tidak terarah kepada sasarannya hanya akan menjadi sebuah pemborosan saja terhadap tenaga kerja, uang, waktu dan material. Dalam pelaksanaan juga diikuti dengan prosedur yang dapat dijadikan sebagi pedoman agar dapat mencapai tujuan yang ditetapkan dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu juga dapat digunakan untuk meminimalisir kesalahan yang akan terjadi. (Hasil wawancara 2 juli 2023. 09.15)

Berdasarkan pada hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa dalam proses penyelenggaraan itu sendiri harus terkait satu sama yang lain Dimana pendistribusian itu terkait dengan yang lain-lainnya begitu juga pelaporan, pendistribusian harus dibuktikan dengan pelaporan karena Yayasan tersebut diawasi kementrian hukum HAM memang harus sesuai ketentuan.

Prosedur pengumpulan dana wakaf di Yayasan Nurul Hidayah Qur'an Kab. EmpatLawang yang dimana penulis ingin mengetahui bagaimana prosedur-prosedur, tatanan aturan, dan juga kebijakan-kebijakan yang dipakai untuk merealisasikan penyaluran dana wakaf di. Prosedur pengumpulan dana Wakaf di Yayasan Nurul Hidayah Qur'an kab. Empat Lawang.

3. Monitoring Pengelolaan Dana Wakaf

Monitoring memiliki fungsi dalam menjaga arah kebijakan yang telah diimplementasikan sesuai pada tujuan maupun sasaran yang telah direncanakan. Dalam Pengelolaan Dana wakaf. Monitoringnya itu setiap kita ada kegiatan itu ada evaluasi dan ada rapat setiap ketua pimpinan ataupun dari staf itu jika ada beberapa

hal yang ingin disampaikan kita angkat untuk menjadi bahasan kita di rapat-rapat selanjutnya dan juga kita menggelar rapat koordinasi rapat kerja tahunan untuk mengevaluasi dan untuk memberikan motivasi kedepan di yayasan Nurul Hidayah Qur'an. (Hasil wawancara pada tanggal 2 juli 2023. 09.15)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan diatas menjelaskan bahwa dalam pengelolaan dana wakaf tahun 2022 adanya monitoring itu dilakukan ketika adanya kegiatan dan akan dilakukan evaluasi dan rapat bersama para ketua dan staf-staf pegawai Yayasan. Hal itu juga yang menjadi pondasi penting dalam manajerial.

4. Pemasaran Wakaf Yayasan

Sampai dengan saat ini Yayasan menyatakan bahwa: "Kita harus tahu bahwa penerapan Syariah dalam Wakaf itu sangat penting sekali, karena bisa membedakan mana lintah darat dan mana bukan. Dan Alhamdulillah Wakaf Yayasan pemasaran Syariah. Dimana setiap yang kita promosikan/sosialisasi itu sesuai dengan realita tanpa adanya unsur kebohongan, melebih-lebihkan. Atau merugikan Masyarakat dan kita selalu terbuka kepada masyarakat. Sehingga timbulnya minat atau kemauan orang untuk menjadi donator kami. (Hasil wawancara 18 juli 2023. 11.02). Pandangan pewakaf disini peneliti mewawancarai beberapa pewakaf mengenai strategi pemasaran Syariah dalam upaya menarik minat pewakaf pada Yayasan Nurul Hidayah Qur'an menyatakan bahwa:

"Menurut saya, pelaksanaan strategi pemasaran Syariah yang dilakukan sesuai dengan prinsip islam. Dimana dalam menawarkan memiliki kejelasan dan tidak ada unsur paksaan." (Hasil wawancara dari bapak mansyur). Dan menurut ibu Sahima " Dari padangan saya Strategi pemasaran wakaf yayasan sudah baik tapi meraka kurang menjelaskan dengan ditel apa itu wakaf uang karna masyarakat desa sangat minim tentang pengetahuan wakaf dan seharusnya meraka juga memasarkan wakaf ke luar tidak hanya di sekitaran Yayasan. (Hasil wawancara dari ibu rusma kaipi 2 juli 2023. 11.14)

Berdasarkan wawancara diatas pelaksanaan pemasaran untuk menarik minat pewakif sudah lumayan baik sudah menurut prinsip Syariah dimana kegiatan pemasarannya dilandasi semangat. Dan berusaha semaksimal mungkin untuk keajahteraan bukan hanya untuk keuntungan perusahaan sendiri/perorangan.

Kegiatan pemasaran merupakan suatu interaksi yang berusaha menciptakan atau mencapai sasaran pemasaran yang diharapkan untuk mencapai keberhasilan. Namun dalam segi promosi mereka masih kurang optimal dikarenakan tidak adanya alat bantu media promosi.

5. Kendala-kendala yang dihadapi

Pengawasan menjadi suatu proses yang penting sebagai cara untuk dapat memastikan bahwa apa yang telah direncanakan, diorganisasikan serta dilaksanakan berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dalam pengawasan diperlukan adanya evaluasi apa saja yang menjadi hambatan ataupun kendala serta bagaimana solusi agar tujuan dapat tercapai dengan lebih baik. Dalam mengetahui hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap sumber daya manusia di bagian bendahara untuk dapat mengetahui secara langsung kepada bidang terkait kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program.

Kendala yang dihadapi Yayasan itu kurangnya donatur masyarakat karna berada diperdesaan maka dengan itu Yayasan Harus mengelola dana dengan sebaik mungkin untuk keperluan Yayasan. (Hasil Wawancara dengan Ibu Rusma kaifi)

Pada hasil wawancara yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam program pengelolaan wakaf terdapat beberapa kendala yang dikhawatirkan akan mengganggu pelaksanaan dan tujuan kegiatan. Kendala menjadi bentuk penyimpangan dari suatu penyelenggaraan kegiatan. Dari hambatan tersebut tidak terlepas dari peran dan fungsi pengawasan yang pada hakikatnya sebuah tindakan membandingkan antara hasil dalam kegiatan dikarenakan kurangnya dana dari para wakif dan sedikitnya donatur Yayasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak abdr Rahman Rabu 18 Juli 2023 pukul 15.10 WIB menyatakan bahwa "kendala yang dihadapi oleh Yayasan Nurul Hidayah Qur'an dalam pelaksanaan pemasaran sebenarnya, terletak pada ibu-ibu nya yang sibuk memasak, mengurus anak, antar anak sekolah dan bapak-bapak yang pergi keladang, bekerja dan lain sebagainya. Karena seharusnya dijadwalkan jam 8 pagi malah berganti menjadi jam 1 siang. Untuk solusi atau penyelesaiannya kita lebih mengikuti jadwal para masyarakat sekitar agar memudahkan satu dengan yang lainnya sehingga bisa terlaksananya tujuan kami dengan mudah, disamping itu

kami belum memiliki kelengkapan alat bantu promosi dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf uang.”

Menurut hasil wawancara menyimpulkan tentang kendala yang dihadapi dan bagaimana solusinya dalam menangani strategi pemasaran Syariah dalam upaya menarik minat wakaf Yayasan kurangnya alat bantuan promosi dan penjelasan yang detail dari Badan Wakaf Yayasan. Solusi untuk menyelesaikan kendala ini yakni dengan mengadakan acara dengan mengundang masyarakat sekitar atau membuat spanduk agar masyarakat mudah untuk mengetahui adanya Wakaf uang di daerah Yayasan sehingga, dengan begitu masyarakat akan tertari berwakaf.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, R. H. S., & Aravik, H. (2023). *Manajemen Sumber Daya Insani: Konsep, Filosofi dan Implementasi*. Deepublish.
- Aravik, H., Yunus, N. R., & Sulastyawati, D. (2019). Legal Politics of Waqf-Regulation In Indonesia. *Nur El-Islam: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, 6(1), 153-170.
- Aravik, H., Zamzam, F., & Tohir, A. (2020). The Economic Portrait of Mamluk Dynasty of Egypt; History and Thought. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1), 1-16.
- Che Mohd Amin, A. Y., & Muda, M. Z. (2019). Konsep Istibdal Harta Wakaf menurut Perspektif Islam. *BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences*, 2(3), 22-33.
- Choirunnisak. (2021). Konsep Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia. *Economica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 7(1), 67-82.
- Devi agustina, & Renny Oktafia. (2021). Manajemen Pengelolaan Wakaf Tanah Masjid Jami' Darussalam Desa Jatipayak Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 380-393. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).7364](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7364)
- Diy, K., Mengawasi, D., & Televisi, P. (2021). *Indonesia Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta*. 41, 1-7.
- Fanani, M. (2011). Pengelolaan Wakaf Tunai. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), 179. <https://doi.org/10.21580/ws.19.1.217>
- Hamzani, A. I., Sugiharto, I., Rahayu, K., Haryadi, T., Asmarudin, I., Aravik, H., ... & IGM, S. (2020). The New Direction of Islamic Economics: Review of Masudul Alam Choudhury's Thought. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(3), 4097-4107.
- Huda, M., & Fauzi, A. (2019). Sistem pengelolaan wakaf masjid produktif perspektif

Nurhayati, Choirunnisak, Meriyati

Analisis Sistem Pengelolaan Dana Wakaf Di Yayasan Nurul Hidayah Qur'an
Kecamatan Muara Piang Kabupaten Empat Lawang

Hukum Islam (studi kasus di masjid Islamiyah Nalumsari Jepara). *Jurnal At-Tamwil*, 1(2), 27-46.

Mukharom, M., Heryanti, B. R., Astanti, D. I., & Aravik, H. (2020). Sharia economic legal contribution of economic development in Indonesia. *Journal of Islamic Economics Perspectives*, 1(2), 43-50.

Setiadi, B., Nurhasanah, N., & Sulistiani, S. L. (2020). Perbandingan Efektivitas Penghimpunan Dana Wakaf melalui Uang Berbasis Online di Global Wakaf dan Dompot Dhuafa. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 108. <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.21675>

Sulistiyani, D., Asikin, N., Soegianto, S., & Sadono, B. (2020). Pelaksanaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 3(2), 328. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2874>.

Nurhayati, Choirunnisak, Meriyati

Analisis Sistem Pengelolaan Dana Wakaf Di Yayasan Nurul Hidayah Qur'an
Kecamatan Muara Piang Kabupaten Empat Lawang
